

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah adalah organisasi yang berwenang mengatur dan mengendalikan negara serta kepentingannya. Tujuan lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk bisa menjalankan aktivitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan terus meningkatkan pelayanan setiap tahun, tanpa mencari keuntungan yang bisa merugikan masyarakat. Pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi tentunya membawa perubahan yang sangat positif dalam pemerintahan Indonesia.

Salah satu kebijakan terkait reformasi di atas yakni melalui otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri, berdasarkan usaha kolektif dan menurut peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan lingkungan, baik ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan tersebut menyebabkan perilaku masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah, tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas dan lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas ketergantungan. Dengan adanya otonomi daerah di kabupaten, kota dan provinsi, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri.

Pada era reformasi saat ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami berbagai perubahan peraturan dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan serangkaian cara pemerintah daerah dapat membangun pemerintahan yang baik dan

pemerintahan yang bersih dengan menerapkan tata kelola yang baik. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan (UU No.23/2014). Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya tentu masih belum dapat dikategorikan sempurna, masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki di dalamnya, khususnya masalah akuntansi yang pada situasi tertentu akan menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SAP (standar akuntansi pemerintah) berbasis akrual yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan negara saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Toyyib, 2023). Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi berkelanjutan dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan rangkaian bagaimana

suatu pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governace merupakan perwujudan dari prediktabilitas, keterbukaan, dan pencerahan dalam pengambilan keputusan birokrasi yang profesional penuh etos kerja, pemerintah sebagai eksekutif yang akuntabel dalam setiap tindakannya dan partisipasi lembaga masyarakat yang kuat dalam urusan publik dan seluruh elemen bertindak sesuai peraturan perundangan (World Bank, 1994). Adisasmita (2011:23) mendefinisikan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* (kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan. Beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* diantaranya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk efektif dan adil, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (UNDP).

Tuntutan dalam perwujudan *good governance* di Indonesia yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Hal ini tidak terpisahkan oleh adanya sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban secara efektif, efisien dan terkendali. Dalam mengefektifkan penyelenggaraan sistem pengendalian, audit internal merupakan satuan pengawas intern dan pembina penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah.

Dalam penerapan *good governance*, masih terjadi permasalahan salah satunya adalah tindakan kecurangan (*fraud*). *Fraud* merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak individu maupun kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak kecurangan. Terdapat dua jenis tindak kecurangan, yakni kecurangan eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap suatu usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, sedangkan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja (Shintadevi, 2015).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia chapter pada tahun 2019 terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 64,4%. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu, penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan presentase 28,9%, dan manipulasi laporan keuangan sebesar 6,7%.

Selain itu, dari pemetaan kasus korupsi berdasarkan provinsi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada urutan ketiga dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Terdapat 30 kasus korupsi yang dilaporkan dengan kerugian total mencapai Rp. 22.792.268.183.

Tabel 1. 1
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Provinsi pada tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian
1	Jawa Timur	57	Rp 54.017.332.070
2	Jawa Barat	33	Rp 197.946272982
3	Nusa Tenggara timur	30	Rp 22.792.268.183
4	Aceh	28	Rp 88.449.238.949
5	Sumatra Selatan	29	Rp 50.478.205.863
6	Riau	25	Rp 4.958.300.679.272
7	Bengkulu	24	Rp 73.799.748.211
8	Sumatera Utara	19	Rp 37.037 689.820
9	Jawa Tengah	19	Rp 59.584.129.210
10	Kalimantan Barat	17	Rp 55.791594.825

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) 2021

Dengan banyaknya kasus yang terjadi, Pencegahan *fraud* (kecurangan) merupakan salah satu tugas kunci bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung praktik *good governance* di Provinsi NTT. Auditor internal pemerintah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi potensi risiko *fraud* yang dapat merugikan entitas, baik itu lembaga pemerintah, perusahaan, maupun organisasi lainnya. (Dikutip dari <https://www.jpnn.com>, Sabtu 2021)

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), peran aparatur pengawas internal pemerintah yang efektif terbagi dalam tiga aktivitas utama yakni, *Assurance Activities*, *Anti-Corruption*, *Consulting Activities*. *Pertama Activities*, *Assurance Activities*, yang memberikan keyakinan terkait dengan kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Kedua, *Anti-Corruption Activities*, yang berfokus pada peringatan dini terkait potensi korupsi dan meningkatkan manajemen risiko untuk

mencegah tindakan korupsi. Ketiga, *Consulting Activities*, yang memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola dalam instansi pemerintah. Melalui ketiga aktivitas ini, pengawas internal pemerintah mendukung praktik *good governance* dan pencegahan kecurangan dalam lingkungan pemerintahan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terbagi dalam 22 pemerintahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan administrasi pemerintahan di masing-masing Kabupaten Kota dengan menggunakan sejumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) setiap tahunnya. Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; masing-masing Kabupaten/Kota telah dibentuk lembaga Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di masing-masing Kabupaten/kota.

Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai Barat dipimpin oleh seorang Inspektur. Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan data hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Jumlah kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 44 kali audit dengan jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terbit adalah 44 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah Kegiatan Pemeriksaan, Temuan dan Rekomendasi
Inspektorat Daerah kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

NO	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
1	Pemeriksaan Reguler Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	32	118	118
2	Khusus Atas Pengaduan Masyarakat	9	26	26
3	Pemeriksaan Kasus/Investigasi/ Pemeriksaan Khusus Dan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemerintah Aparat Penegak Hukum	3	16	16
	Jumlah	44	160	160

Sumber: Inspektorat Kabupaten Manggrai Barat, 2022

Berdasarkan data di atas jumlah pemeriksaan yang terkait dengan penanganan kecurangan (*fraud*) sebanyak 12 Kasus atau 27,27% dari jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat sebanyak 9 kasus dan pemeriksaan atas permintaan Aparat penegak Hukum (APH) 3 kasus. Jumlah temuan dan rekomendasi sebanyak 42 temuan atau 26,25% dari seluruh temuan dan rekomendasi tahun 2022.

Berdasarkan data di atas, hal ini jelas terlihat bahwa kejadian kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat cukup tinggi yakni sebanyak 12 kasus atau 27,27% dari seluruh jenis pemeriksaan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Manggarai Barat; sehingga terkait dengan isu yang

telah dijelaskan di atas, penelitian ini menitikberatkan pada peran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai bentuk pencegahan dan mengatasi tindakan kecurangan (*fraud*) di Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai auditor internal pemerintah dalam mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Pencegahan *Fraud*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat terhadap upaya pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui peran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat terhadap upaya pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang lebih mendalam mengenai peran *assurance*, *anti-corruption* dan *consulting* secara optimal dalam pencegahan tindakan kecurangan di lingkungan pemerintahan.

2. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan evaluasi dan pertimbangan untuk menciptakan auditor inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang lebih kompeten dengan hasil kerja yang maksimal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara, khususnya di daerah atau wilayah kerja yang bersangkutan.